

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada umumnya beragama Islam namun masih memegang adat Kebiasaan yang telah turun menurun. Begitupun dalam sistem peralihan harta warisannya. dalam agama Islam telah dijelaskan secara terperinci tentang hukum kewarisan Islam, namun masih sangat minim masyarakat yang paham dengan hal tersebut. Pemahaman masyarakat Islam Kecamatan Mojoroto terhadap harta peninggalan masih sangat minim hal ini disebabkan, antara lain:
  - a. Tingkat Pendidikan
  - b. Kesadaran masyarakat
  - c. Kebiasaan
  - d. Kurangnya Penyuluhan
2. Pemahaman masyarakat Kecamatan Mojoroto terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam prakteknya masih minim. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan paham maka akan melaksanakan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya, namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap pembagian harta warisan secara Islam tetapi ia memilih untuk membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang telah turun-temurun. Dan bagi mereka yang sama sekali tidak memahami pembagian harta warisan Islam seperti kebanyakan mereka tetap membagi harta warisannya secara adat kebiasaan yang berlaku. banyak sekali kasus yang terjadi penundaan pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Mojoroto, beberapa kasus pada contoh yang ada dapat diketahui bahwa penundaan terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain:
  - a. Pada kasus pertama, penundaan sering terjadi apabila ada penguasaan oleh salah satu ahli waris. Masyarakat Kecamatan Mojoroto seperti kasus pertama yaitu keluarga Wijianarko dan mariyati melakukan penundaan

karena rumah yang merupakan harta warisan masih dikuasai dengan bentuk ditinggali salah satu ahli waris sehingga harta warisan belum bisa dibagi selama belum ada kesepakatan. Penyelesaiannya, yang mana nantinya nyusuki atau dijual. Implikasi sosial dari kasus pertama mengakibatkan perbedaan pendapat dan perselisihan seharusnya ditetapkan dahulu siapa saja ahli waris dan berapa bagian baru disepakati nanti nyusuki atau dijual. Dalam hal ini pelanggaran dilakukan oleh ahli waris yang menempati rumah yang merupakan harta warisan sehingga menyebabkan penundaan.

- b. Pada kasus kedua, adat dianggap sebagai sebuah kebiasaan turun temurun yang mau tidak mau akhirnya menjadi sebuah keharusan yang harus diterapkan dalam masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan pendidikan berakibat tidak memperoleh kata sepakat sehingga terjadinya penundaan berkepanjangan karena salah satu ahli waris merasa dirugikan terhadap pembagian harta warisan. Implikasi sosial dari kasus kedua mengakibatkan perbedaan pendapat dan perselisihan berujung konflik berat karena adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima. seharusnya ditetapkan dahulu siapa saja ahli waris dan berapa bagian yang diterima. Bila perlu dibantu oleh aparat desa atau pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini pelanggaran dilakukan oleh ahli waris yang tidak terima atas pembagian warisan sehingga menyebabkan penundaan.
- c. Dan di kasus ketiga, salah satu ahli waris tidak ditempat, meninggal, penjualan harta warisan sepihak padahal pembagian harta warisan dapat dipenuhi apabila ahli waris hadir semua dan harta warisan tidak dalam sengketa. Implikasi sosial dari kasus ketiga adalah adanya konflik berat sampai putusny silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan. Pembagian warisan seperti kasus ketiga ini hendaknya melibatkan perangkat desa. Dalam hal ini pelanggaran dilakukan oleh ahli waris yang tidak ditempat karena bekerja di luar negeri

dan ahli waris yang menjual tanah secara sepihak sehingga menyebabkan penundaan.

3. Ulama, pemuka agama, tuan guru, dan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa aturan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam adalah harta warisan harus segera dibagikan karena menunda berarti melakukan pelanggaran hak waris, perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena penundaan waris yang seharusnya menjadikan hak orang lain menjadi terganggu, karena hal tersebut melanggar perintah Allah SWT dalam hal kebaikan dalam surat annisa ayat 11-13. Ketentuan yang ada adalah 2:1 antara hak laki-laki dengan perempuan. Penundaan pembagian dikhawatirkan berakibat fatal karena semakin berkepanjangan maka resikonya semakin besar, misalkan ahli waris ada yang meninggal, atau kejadian bencana pada harta warisan bahkan ada hak orang lain yang kita tidak tahu. Masyarakat Kecamatan Mojoroto memilih untuk membenarkan atas penundaan pembagian harta warisan meskipun mereka tahu bahwa dalam Islam penundaan pembagian tersebut termasuk pelanggaran hak waris. Masyarakat Kecamatan Mojoroto memilih untuk membenarkan atas penundaan pembagian harta warisan meskipun mereka tahu bahwa dalam Islam penundaan pembagian tersebut termasuk pelanggaran hak waris. Implikasi sosial dari penundaan mengakibatkan pemahaman di masyarakat

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai rumusan masalah dalam penelitian maka penulis memberikan beberapa saran agar kasus persoalan tentang hukum kewarisan berkurang di Kecamatan Mojoroto, antara lain:

1. Dalam pembagian harta warisan hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan Islam, khususnya bagi umat islam, karena bersifat mengikat sehingga mengurangi tingkat perselisihan dan pertikaian.

2. Dalam penyelesaian sengketa waris, hendaknya dilakukan musyawarah bersama keluarga sebelum diselesaikan di Pengadilan Agama.
3. Jika pembagian secara adat masih dihargai, maka akan lebih baik apabila dikonsultasikan menurut hukum Islam, terutama bagi pemeluk agama Islam. Sekalipun masih menghargai hukum waris adat.